



## Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan


# Surat Keterangan pengganti Ijazah /STTB/SKHU/STL yang Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat lapor Kehilangan dari KEPOLISIAN ( Bagi yang usia kurang dari 17 Thn bisa diwakilkan )
2. Disiarkan Kemediia Masa apabila hilang (surat dari Kepala Desa/Lurah apabila Karea Bencana Alam)
3. Rapot Asli dan Foto Copy (Apabila Raport hilang maka dibuktikan dengan surat keterangan Laporan Kehilangan dari KEPOLISIAN)
4. Foto Copy Ijazah yang Hilang
5. Akte Kelahiran
6. Membuat Permohonan kepada Kepala Sekolah Asal
7. Apabila Sekolah Asal sudah tidak beroperasi/TUTUP maka permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas
8. Materai Rp. 6.000 sebanyak 1 Lembar
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai 6.000
10. Surat Pernyataan 2 orang saksi (teman sekolah satu kelas satu angkatan/Lulusan) Bermaterai 6.000 dan Dilampiri ijasah dan KTP Rangkap 1
11. Buku Induk Asli dan Foto Copy yang di legalisir dari Sekolah Asal rangkap 1 Lembar
12. Surat Pengantar dari Sekolah Asal apabila masih beroperasi
13. Foto Diri Terbaru Hitam Putih 3X4 sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas
2. Petugas memverifikasi dan memproses membuat Surat Keterangan pengganti Ijazah/STTB yang Hilang ke blanko yang sudah disediakan
3. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut ke Pemohon untuk dimintakan Legalisasi dari Kepala Sekolah Asal
4. Pemohon membawa Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah ditandatangani Kepala Sekolah Asal diberikan ke Petugas Untuk di mintakan legalitas ke Kepala Dinas
5. Petugas mengagendakan dan dikembalikan ke Pemohon 4. Setelah itu Pemohon kembali Ke Dinas Dengan membawa Blanko yang telah di Lega

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Pemohon datang membawa berkas dan petugas membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dengan blanko yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan kemudian kembali ke Pemohon untuk dimintakan legalisasi Kepala Sekolah Asal dan dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diproses mendapatkan legalisasi dari Kepala Dinas

### Biaya / Tarif



## Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB

### Pengaduan Layanan

Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal, Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP